



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 853 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

BAMBANG SETYONO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ari Arifiani Umar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 853 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BANCAK
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322162001245	MUTIK	PEREMPUAN	BANCAK	BANCAK	BANJARSARI RT 001/008
2	24-3322162001248	KOZIN WAHYUDI	LAKI-LAKI	BANCAK	BANCAK	KRAJAN BANCAK RT 01 RW 01 KEC BANCAK KAB SEMARANG
3	24-3322162001244	SHOLIKHUL HABIBULLOH	LAKI-LAKI	BANCAK	BANCAK	DSN.BANARAN, DS. BANCAK RT 02/RW06
4	24-3322162004243	SITI KUMAI DATUL KASANA H, SH	PEREMPUAN	BANCAK	BANTAL	GAYAM RT 02 RW 03 BANTAL
5	24-3322162004242	DWI KURNIA SARI	PEREMPUAN	BANCAK	BANTAL	BANTAL
6	24-3322162004244	M. ISLAHUDIN	LAKI-LAKI	BANCAK	BANTAL	GUNUNG RT 06 RW 01
7	24-3322162009243	MUH DHAMAI RIZQIONO	LAKI-LAKI	BANCAK	BOTO	RT 01 RW 06 DSN KEMIRI, DESA BOTO, KEC BANCAK
8	24-3322162009241	ILMA KURNIA ISNANI	PEREMPUAN	BANCAK	BOTO	BOTO RT 1 RW 7
9	24-3322162009242	EKA KISWATI	PEREMPUAN	BANCAK	BOTO	JL. KH. WAHID HASYIM RT.02/07
10	24-3322162003245	DIAH PURNIAWATI, S.PD	PEREMPUAN	BANCAK	JLUMPANG	DUSUN PENGKOK RT 02/RW 04
11	24-3322162003246	YUNISA WULANDARI	PEREMPUAN	BANCAK	JLUMPANG	DESA JLUMPANG RT 01 RW 01
12	24-3322162003243	SHINTA YUNIATI	PEREMPUAN	BANCAK	JLUMPANG	JL. SULTAN AGUNG, DUSUN KUTUKAN 01/03
13	24-3322162007242	RUSMINAH	PEREMPUAN	BANCAK	LEMBU	DUSUN KRAJAN RT 02/RW 02 DESA LEMBU KEC. BANCAK
14	24-3322162007241	SETIYANTO	LAKI-LAKI	BANCAK	LEMBU	BAMBAN RT 2 RW 4

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
15	24-3322162007243	MULYANI	PEREMPUAN	BANCAK	LEMBU	MELIKAN, RT 2, RW 1, DESA LEMBU, KEC. BANCAK
16	24-3322162006244	SLAMET RIYADI	LAKI-LAKI	BANCAK	PLUMUTAN	KALISARI RT. 002/001
17	24-3322162006241	WINARSIH	PEREMPUAN	BANCAK	PLUMUTAN	DSN. KARANGWUNI DS.PLUMUTAN KEC. BANCAK KAB. SEMARANG
18	24-3322162006242	YULIANA	PEREMPUAN	BANCAK	PLUMUTAN	KALISARI RT 003/001 PLUMUTAN
19	24-3322162008242	SITI ROHIMATUL M	PEREMPUAN	BANCAK	PUCUNG	DUSUN KRAJAN IV, RT02/RW04
20	24-3322162008243	KADARMANTO	LAKI-LAKI	BANCAK	PUCUNG	DSN.KRAJAN III
21	24-3322162008244	SITI SOFIAH	PEREMPUAN	BANCAK	PUCUNG	KRAJAN 4 RT 01 RW 01 DESA PUCUNG KEC. BANCAK KAB. SEMARANG
22	24-3322162005243	SUYITNO	LAKI-LAKI	BANCAK	REJOSARI	BANYURIPAN RT.02,RW.05 DESA REJOSARI
23	24-3322162005241	RIA OKTAVIANI	PEREMPUAN	BANCAK	REJOSARI	GLAGAH RT 02 RW 02 REJOSARI KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG JAWA TENGAH
24	24-3322162005242	ARIF YUSUF FIANDI	LAKI-LAKI	BANCAK	REJOSARI	DUSUN BANYURIPAN RT 001 RW 005
25	24-3322162002241	MUHAMAD IKHSAN	LAKI-LAKI	BANCAK	WONOKERTO	WONOKERTO RT 003 RW 001
26	24-3322162002244	ZULFA FAMAUL KHUSNA	PEREMPUAN	BANCAK	WONOKERTO	DUSUN JUMBLENG, 001/ 005
27	24-3322162002245	AHMAD IZUDDIN LUTFI	LAKI-LAKI	BANCAK	WONOKERTO	SANTREN RT/RW 003/002, WONOKERTO, BANCAK, KAB.SEMARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO